



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 74/Pid.Sus/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Indra Giri Rt.03 Rw.03 Kel. Tebat Giri Indah Kec.
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, SH dan Firmansyah, SH Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 26 Juni 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket sisa narkotika jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di bengkel Terdakwa Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi **M.AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO** (dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa, setelah itu Saksi M. AZIZ langsung menagih uang telur, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Saksi M. AZIZ mengiyahkan dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Terdakwa LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi M. AZIZ, kemudian Saksi M. AZIZ langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Saksi M. AZIZ selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Saksi M. AZIZ serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian Terdakwa mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya, mendengar ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara ketukan pintu depan rumahnya, setelah mendengar suara ketukan pintu depan Terdakwa langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Terdakwa langsung berlari menuju kamar mandi dan membawahkan seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi M. AZIZ mendengar suara keributan, tidak lama kemudian Saksi M. AZIZ mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Saksi M. AZIZ mendengar suara anggota kepolisian mengejar Terdakwa LUKMAN, anggota masih mengejar Terdakwa, Saksi M. AZIZ masih didalam kamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Saksi M. AZIZ di dalam kamar dan Saksi M. AZIZ diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Saksi M. AZIZ diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu.

Saksi M. AZIZ mengetahui Terdakwa melompati rumah-rumah warga, setelah itu Saksi M. AZIZ di perintahkan untuk tetap di dalam kamar. Tidak lama kemudian Saksi M. AZIZ mendengar Terdakwa telah tertangkap, kemudian Saksi M. AZIZ diperintahkan untuk keluar dari kamar rumah Terdakwa untuk dibawah kekantor Kepolisian, atas kejadian tersebut Saksi M. AZIZ dan Terdakwa serta beberapa barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa pakai narkoba dan 3 (tiga) buah pipet, uang tunai RP 50. 000 (lima puluh ribu rupiah), diamankan ke SatRes Narkoba Polres Pagar Alam untuk diperiksa serta diminta keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di bengkel Terdakwa Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi **M.AZIZ Bin UMAR RAJO MUDO** (dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa, setelah itu Saksi M. AZIZ langsung menagih uang telur, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian Saksi M. AZIZ mengiyahkan dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat Terdakwa LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi M. AZIZ, kemudian Saksi M. AZIZ langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah Saksi M. AZIZ selesai menghisap Shabu-shabu tersebut Saksi M. AZIZ serahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3(tiga) kalinya, mendengar ada suara ketukan pintu depan rumahnya, setelah mendengar suara ketukan pintu depan Terdakwa langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat melalui lubang-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil Terdakwa langsung berlari menuju kamar mandi dan membawahkan seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi M. AZIZ mendengar suara keributan, tidak lama kemudian Saksi M. AZIZ mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan Saksi M. AZIZ mendengar suara anggota kepolisian mengejar Terdakwa LUKMAN, anggota masih mengejar Terdakwa, Saksi M. AZIZ masih didalam kamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi Saksi M. AZIZ di dalam kamar dan Saksi M. AZIZ diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan Saksi M. AZIZ diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu.

Terdakwa melompati rumah-rumah warga untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa telah tertangkap, kemudian Saksi M. AZIZ diperintahkan untuk keluar dari kamar rumah Terdakwa untuk dibawah kekantor Kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi M. AZIZ serta beberapa barang bukti berupa 2 (dua) paket sisa pakai narkoba dan 3 (tiga) buah pipet, uang tunai RP 50. 000 (lima puluh ribu rupiah), diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk diperiksa serta dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Aziz Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRA AFRIANTO., SH BIN KASMAN ARDIANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni Lukman pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaram Utara Kota Pagaram;
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pagar Alam mendapat telp oleh rekan saksi yaitu saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, dirumah Terdakwa **JONI LUKMAN bin LUKMAN MURNI** yang beralamatkan di bengkel terdakwa Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaram Utara Kota

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaralam diduga sering dijadikan tempat menggunakan narkoba diduga jenis shabu-shabu, lalu saksi langsung berkumpul di rumah saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bersama Saksi FRENTHY DECLARA TORY dan tim yang lainnya;

- Bahwa mendengar suara ketukan pintu depan dimana anggota Polres Pagar Alam yang datang terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut dan berlari keatas melewati rumah tertangga, kemudian Terdakwa M. Azis hanya diam dikamar pada saat anggota kepolisian mendatangi Terdakwa M. Azis di dalam kamar dan Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni dapat diamankan oleh anggota kepolisian posisi;
- Bahwa saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dimana pada saat pengeledahan disaksikan dari ketua RT setempat yaitu saksi Ahmad Dodi Pormansyah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sisa narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. FRENTHY DECLARA TORY, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni Lukman pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pagor Alam mendapat telp oleh rekan saksi yaitu saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, di rumah Terdakwa **JONI LUKMAN bin LUKMAN MURNI** yang beralamatkan di bengkel terdakwa Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam diduga sering dijadikan tempat menggunakan narkoba diduga jenis shabu-shabu, lalu saksi langsung berkumpul di rumah saksi ANDIKA TIO TRI REZKI bersama Saksi FRENTHY DECLARA TORY dan tim yang lainnya;
- Bahwa mendengar suara ketukan pintu depan dimana anggota Polres Pagor Alam yang datang terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut dan berlari keatas melewati rumah tertangga, kemudian Terdakwa M. Azis hanya diam di kamar pada saat anggota kepolisian mendatangi Terdakwa M. Azis di dalam kamar dan Terdakwa M. Azis dan Terdakwa Joni dapat diamankan oleh anggota kepolisian posisi;
- Bahwa saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dimana pada saat pengeledahan disaksikan dari ketua RT setempat yaitu saksi Ahmad Dodi Pormansyah dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket sisa narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. M. AZIS BIN UMAR RAJO MUDO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi beserta terdakwa, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaram Utara Kota Pagaram;
- Bahwa terdakwa beserta saksi Joni, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaram Utara Kota Pagaram;
- Bahwa saksi Azis kerumah terdakwa JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel terdakwa JONI langsung masuk ke kamar terdakwa JONI, setelah itu saksi Azis langsung menagih uang telur, kemudian terdakwa JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian saksi Azis mengiyahkan dan tidak lama kemudian terdakwa JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat terdakwa JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek terdakwa JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada saksi Azis, kemudian saksi Azis membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah saksi Azis selesai menghisap Shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa JONI, kemudian terdakwa JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil terdakwa JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian saksi Azis mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan saksi Azis diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi saksi Azis di dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan saksi Azis diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan saksi Azis dan terdakwa diperiksa dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azis diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa Joni dan Saksi Azis Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa JONI;
- Bahwa terdakwa dan saksi Azis tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beserta saksi Azis, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa saksi Azis kerumah terdakwa JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel terdakwa JONI langsung masuk ke kamar terdakwa JONI, setelah itu saksi Azis langsung menagih uang telur, kemudian terdakwa JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian saksi Azis mengiyahkan dan tidak lama kemudian terdakwa JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat terdakwa JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek terdakwa JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada saksi Azis, kemudian saksi Azis membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, kemudian setelah saksi Azis selesai menghisap Shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa JONI, kemudian terdakwa JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3 (tiga) kalinya;

- Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil terdakwa JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian saksi Azis mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan saksi Azis diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi saksi Azis di dalam kamar dan saksi Azis diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan saksi Azis dan terdakwa diperiksa dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azis diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa Joni dan Saksi Azis Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa JONI;
- Bahwa terdakwa dan saksi Azis tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket sisa narkoba jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukeana, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa beserta saksi Azis, ditangkap oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel saksi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib, bertempat di bengkel Saksi Joni Lukman Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa saksi Azis kerumah terdakwa JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel terdakwa JONI langsung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar terdakwa JONI, setelah itu saksi Azis langsung menagih uang telur, kemudian terdakwa JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian saksi Azis mengiyahkan dan tidak lama kemudian terdakwa JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat terdakwa JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek terdakwa JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada saksi Azis, kemudian saksi Azis membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah saksi Azis selesai menghisap Shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa JONI, kemudian terdakwa JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3 (tiga) kalinya;

- Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil terdakwa JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian saksi Azis mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian "Polisi" dan saksi Azis diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi saksi Azis di dalam kamar dan saksi Azis diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah diamankan saksi Azis dan terdakwa diperiksa dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azis diamankan untuk mempertanggung jawabkan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa Joni dan Saksi Azis Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa JONI;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Azis tidak ada izin dari pihak berwenang pada saat menguasai narkoba jenis shabu atau dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi-saksi dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**
3. **Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya secara Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.15 Wib oleh pihak Polres Pagar Alam di bengkel terdakwa Joni Lukman jalan Indra Giri RT. 013 RW. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam karena menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, Bahwa saksi Azis kerumah terdakwa JONI dengan tujuan mau menagih uang telur, Setelah sesampainya di bengkel terdakwa JONI langsung masuk ke kamar terdakwa JONI, setelah itu saksi Azis langsung menagih uang telur, kemudian terdakwa JONI menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kemudian saksi Azis mengiyahkan dan tidak lama kemudian terdakwa JONI langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, setelah menyiapkan alat terdakwa JONI LUKMAN memasukan Shabu-shabu tersebut kedalam pirek terdakwa JONI menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada saksi Azis, kemudian saksi Azis membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2(dua) kali, kemudian setelah saksi Azis selesai menghisap Shabu-shabu tersebut lalu diserahkan kembali seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa JONI, kemudian terdakwa JONI langsung membakar dan menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa JONI mau membakar dan menghisap Shabu-shabu untuk yang 3 (tiga) kalinya;

Menimbang, Bahwa tidak lama kemudian mendengar suara ketukan pintu depan terdakwa JONI langsung membereskan seperangkat alat-alat hisap Shabu-shabu tersebut dan dibawa sekalian untuk melihat kedepan melalui lubang-lubang kecil, setelah melihat melalui lubang-lubang kecil terdakwa JONI langsung berlari menuju kamar mandi dan membawa seperangkat alat hisap Shabu-shabu tersebut, kemudian terjadi suara keributan, tidak lama kemudian saksi Azis mendengar ada suara teriakan dari anggota kepolisian “Polisi” dan saksi Azis diam dikamar tidak lama kemudian ada 2 orang anggota kepolisian mendatangi saksi Azis di dalam kamar dan saksi Azis diamankan oleh anggota kepolisian posisi dikamar, setelah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan saksi Azis dan terdakwa diperiksa dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan kamar di saksikan oleh saksi AHMAD DODI (ketua RT setempat), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti alat hisap Shabu-shabu dari dalam rumah berupa 3 (tiga) buah pipet plastik, dan 2 (dua) paket sisa pakai narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, Bahwa terdakwa Joni dan Saksi Azis Sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa JONI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 999/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih yang diperiksa **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1000/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa Urine Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 maka unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI LUKMAN BIN LUKMAN MURNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket sisa narkotika jenis shabu-shabu habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2018, oleh kami **M.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN HELMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. SOLEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa, serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

M. MARTIN HELMY, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

M. SOLEH, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)